

PERATURAN DESA JOGOMERTO

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA JOGOMERTO**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA JOGOMERTO

PERATURAN DESA JOGOMERTO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOGOMERTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Desa Jogomerto Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jogomerto Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Desa Jogomerto Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Jogomerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jogomerto Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOGOMERTO
dan
KEPALA DESA JOGOMERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula Berjumlah Rp.1.870.038.970,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), bertambah sejumlah Rp. 31.503.510,00 (Tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.901.542.480,00 (Satu milyar sembilan ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.870.038.970,00
b. Bertambah	<u>Rp. 31.503.510,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.901.542.480,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.912.591.734,33
b. Bertambah	<u>Rp. 31.503.510,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.944.095.244,33
Surplus setelah perubahan	Rp. (42.552.764,33)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 47.552.764,33
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 47.552.764,33

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	42.552.764,33

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jogomerto.

Ditetapkan di Jogomerto
pada tanggal 4 November 2022

PJ KEPALA DESA JOGOMERTO,



Diundangkan di Jogomerto
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DESA JOGOMERTO

FITRIA WULANSARI

LEMBARAN DESA JOGOMERTO TAHUN 2022 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA JOGOMERTO

PERATURAN KEPALA DESA JOGOMERTO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOGOMERTO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jogomerto Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jogomerto Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jogomerto Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Desa Jogomerto Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Jogomerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jogomerto Tahun 2022 Nomor 2) ;

23. Peraturan Desa Jogomerto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jogomerto Tahun 2022 Nomor 6);

Menetapkan : PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.1.870.038.970,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), bertambah sejumlah Rp. 31.503.510,- (Tiga Puluh satu juta lima ratus tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.901.542.480,- (Satu milyar sembilan ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 210.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 210.000.000,-

1.2. Transfer

a. semula	Rp.1.660.038.970,-
b. bertambah	Rp. 29.103.510,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.689.142.480,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah	Rp. 2.400.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 2.400.000,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp.1.901.542.480,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp.776.202.094,33
b. bertambah	Rp. 29.803.510,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.806.005.604,33

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp.300.239.640,00
b. berkurang	Rp. 900.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.299.339.640,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp.120.350.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 2.600.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.122.950.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp.242.800.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.242.800.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp.473.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.473.000.000,00
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp.1.944.095.244,33
Surplus setelah perubahan	Rp. (42.552.764,33)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 47.552.764,33
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 47.552.764,33
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 5.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 42.552.764,33

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jogomerto.


Ditetapkan di Jogomerto
pada tanggal 7 November 2022



PJ KEPALA DESA JOGOMERTO,

PUJIANTO

Diundangkan di Jogomerto
pada tanggal 7 November 2022



SEKRETARIS DESA JOGOMERTO,

FITRIA WULANSARI

BERITA DESA JOGOMERTO TAHUN 2022 NOMOR 5